



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006–2025;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14/Per.Bup/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat propinsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 berfungsi sebagai dasar/acuan dalam penyusunan program/kegiatan tahunan, baik yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN**

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2010

BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E